

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan dan pokok permasalahan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan penyelenggara pelayanan publik berbasis kearifan *lokal dalihan na tolu* pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan ini masih belum terlaksana dengan baik, karena masih banyak kendala yang dijumpai di dalam masyarakat, pada awalnya penerapan pelayanan publik tersebut diterapkan dilingkungan pemerintah Kota Padangsidempuan sebelum diterapkan kepada masyarakat. Dan setelah itu penerapan pelayanan publik berbasis kearifan lokal *dalihan na tolu* diterapkan pada kecamatan Padangsidempuan Selatan salah satunya pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan sebagai *role model* akan tetapi masih memiliki kekurangan, seperti masyarakat kota Padangsidempuan belum mengetahui arti *dalihan na tolu*, dimana update informasi yang dikeluarkan masih belum tersampaikan kepada lapisan masyarakat Kota Padangsidempuan karena terbatasnya sumber media dan SDM yang mampu menyebarluaskan informasi mengenai penerapan pelayanan publik berbasis kearifan lokal *dalihan na tolu* tersebut. Sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang pelayanan publik berbasis kearifan lokal *dalihan na tolu* dan masih banyaknya dijumpai stratifikasi sosial yang dilakukan oleh pemerintah selaku pelayan kepada masyarakat.
2. Kendala yang ditemui dalam penerapan penyelenggara pelayanan publik berbasis kearifan lokal *dalihan na tolu* yang berbasis kearifan lokal yang mengedepankan adat tutur bicara dan sifat kearifan lokal *dalihan na tolu* yang ada di Kota Padangsidempuan

yaitu kurangnya kualitas pengetahuan mengenai penerapan pelayanan publik berbasis kearifan lokal *dalihan na tolu* baik itu dari SDM dari pemerintah maupun masyarakat menyebabkan penyampaian informasi mengenai penerapan tersebut kurang maksimal sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang penerapan pelayanan publik berbasis kearifan lokal *dalihan na tolu* di Kota Padangsidempuan khususnya pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan, yang menyebabkan pelayanan tersebut tidak maksimal sehingga stratifikasi sosial, pungli dan korupsi masih terjadi dalam melakukan pelayanan. Dan karena banyaknya kearifan lokal yang dipercaya masyarakat kota Padangsidempuan menyebabkan tutur kata yang dijelaskan dalam peraturan tersebut menjadi tidak berjalan.

B. SARAN

- a. Kepada pemerintah diharapkan agar dapat melakukan sosialisasi atau penyuluhan kembali kepada masyarakat terkait dengan Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Pelayanan Publik Berbasis Kearifan Lokal Dalihan Natolu yang berbasis kearifan lokal yang mengedepankan adat tutur bicara dan sifat kearifan lokal *Dalihan na tolu* yang ada di Kota Padangsidempuan agar masyarakat dapat mengetahui nya tanpa terkecuali.
- b. Kepada pemerintah diharapkan agar membuat regulasi dan SOP Tentang Penyelenggara Pelayanan Publik Berbasis Kearifan Lokal *Dalihan na tolu* yang berbasis kearifan lokal yang mengedepankan adat tutur bicara dan sifat kearifan lokal Dalihan Natolu yang ada di Kota Padangsidempuan
- c. Kepada pemerintah diharapkan agar membuat regulasi yang mengatur secara khusus mengenai standar pelayanan di masing-masing pemerintah kota Padangsidempuan untuk menghindari terjadinya Pungli, stratifikasi sosial dan korupsi di lingkungan pemerintah kota Padangsidempuan.